



CONSTITUTIONAL UPDATE



Highlights

Info Perkara Pengujian UU di MK

Info Perkara Register bulan Mei 2025

Info Putusan/Ketetapan Pengujian Undang-Undang bulan Mei 2025

Implikasi Putusan Mahkamah Konstitusi

Implikasi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 3/PUU-XXI/2024 Terhadap Penyelenggaraan Pendidikan Dasar

Penulis : Hariyanto, SH. (Analisis Pemantauan Ahli Madya)

Implikasi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 19/PUU-XXII/2024 Terhadap Pajak Barang dan Jasa Tertentu

Penulis : Ghina Dhaifinah, S.H. (Analisis Pemantauan Ahli Pertama)

Editor, Database, Layout:

Yuda Sukarno, SH., LL.M

Nur Azizah, SH. MH

Ira Chandra Puspita, SH., MH.



INFO PERKARA REGISTER MEI 2025

No.	Undang-Undang Yang Diuji
1.	70/PUU-XXIII/2025 Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan
2.	71/PUU-XXIII/2025 Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi <i>juncto</i> Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi
3.	72/PUU-XXIII/2025 Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris; Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan Atas Tanah Beserta Benda-Benda Yang Berkaitan Dengan Tanah; dan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2011 tentang Rumah Susun
4.	73/PUU-XXIII/2025 Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara
5.	74/PUU-XXIII/2025 Pengujian Formil Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2025 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia
6.	75/PUU-XXIII/2025 Pengujian Formil Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2025 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2024 tentang Tentara Nasional Indonesia
7.	76/PUU-XXIII/2025 Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia
8.	77/PUU-XXIII/2025 Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara dan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum
9.	78/PUU-XXIII/2025 Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia
10.	79/PUU-XXIII/2025 Pengujian Formil dan Materiil Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2025 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia
11.	80/PUU-XXIII/2025 Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2025 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara
12.	81/PUU-XXIII/2025 Pengujian Formil Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2025 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia
13.	82/PUU-XXIII/2025 Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2025 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia
14.	83/PUU-XXIII/2025 Pengujian Formil Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2025 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia

No.	Undang-Undang Yang Diuji
15.	84/PUU-XXIII/2025 Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia
16.	85/PUU-XXIII/2025 Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia
17.	86/PUU-XXIII/2025 Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja
18.	87/PUU-XXIII/2025 Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum
19.	88/PUU-XXIII/2025 Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang
20.	89/PUU-XXIII/2025 Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial
21.	90/PUU-XXIII/2025 Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang
22.	91/PUU-XXIII/2025 Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang

**INFO PUTUSAN / KETETAPAN
PENGUJIAN UNDANG-UNDANG DI MAHKAMAH KONSTITUSI
14 MEI 2025**

No.	Nomor Putusan/Ketetapan	Amar Putusan /Ketetapan
1.	Ketetapan Nomor 33/PUU-XXIII/2025 Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia	Amar Ketetapan: Mengabulkan penarikan kembali permohonan Pemohon
2.	Ketetapan Nomor 26/PUU-XXIII/2025	Amar Ketetapan: Mengabulkan penarikan kembali permohonan para Pemohon
3.	Ketetapan Nomor 33/PUU-XXIII/2025 Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia	Amar Ketetapan: Mengabulkan penarikan kembali permohonan Pemohon
4.	Putusan Nomor 23/PUU-XXIII/2025 Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang	Amar Putusan: Menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima.
5.	Putusan Nomor 17/PUU-XXIII/2025 Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal	Amar Putusan: Menyatakan permohonan para Pemohon tidak dapat diterima.
6.	Putusan Nomor 12/PUU-XXIII/2025 Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara	Amar Putusan: Menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima.
7.	Putusan Nomor 14/PUU-XXIII/2025 Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia	Amar Putusan: Menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima.

No.	Nomor Putusan/Ketetapan	Amar Putusan/Ketetapan
8.	Putusan Nomor 13/PUU-XXIII/2025 Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan	Amar Putusan: Menolak permohonan para Pemohon untuk seluruhnya.
9.	Putusan Nomor 16/PUU-XXIII/2025 Pengujian Materiil Kitab Undang-Undang Hukum Pidana	Amar Putusan: Menolak permohonan para Pemohon untuk seluruhnya.
10.	Putusan Nomor 22/PUU-XXIII/2025 Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik dan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah	Amar Putusan: 1. Menyatakan permohonan para Pemohon sepanjang mengenai pengujian Pasal 23 ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik tidak dapat diterima. 2. Menolak permohonan para Pemohon untuk selain dan selebihnya.
11.	Putusan Sela Nomor 10-PS/PUU-XXIII/2025 Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 47 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Nunukan, Kabupaten Malinau, Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Kutai Timur, dan Kota Bontang sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 47 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Nunukan, Kabupaten Malinau, Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Kutai Timur, dan Kota Bontang	Amar Putusan: Sebelum menjatuhkan Putusan Akhir: 1. Memerintahkan kepada Gubernur Kalimantan Timur untuk memfasilitasi penyelesaian dengan cara mediasi antara Pemerintahan Daerah Kota Bontang dengan Pemerintahan Daerah Kabupaten Kutai Timur dan Pemerintahan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara, dalam upaya menyelesaikan permasalahan cakupan wilayah dan batas wilayah, serta perluasan wilayah Kota Bontang, paling lama 3 (tiga) bulan sejak putusan ini diucapkan; 2. Memerintahkan kepada Gubernur Provinsi Kalimantan Timur untuk melaporkan kepada Mahkamah mengenai hasil mediasi antara Pemerintahan Daerah Kota Bontang dengan Pemerintahan Daerah Kabupaten Kutai Timur dan Pemerintahan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara tersebut dalam jangka waktu paling lama 7 (tujuh) hari kerja sejak tenggang waktu mediasi berakhir; 3. Memerintahkan kepada Kementerian Dalam Negeri untuk melakukan supervisi dalam pelaksanaan mediasi dan melaporkan kepada Mahkamah hasil supervisi yang dilakukan paling lama 7 (tujuh) hari kerja sejak tenggang waktu mediasi berakhir.

INFO PUTUSAN / KETETAPAN
PENGUJIAN UNDANG-UNDANG DI MAHKAMAH KONSTITUSI
27 MEI 2025

No.	Nomor Putusan / Ketetapan	Amar Putusan / Ketetapan
1.	Ketetapan Nomor 57/PUU-XXIII/2025 Pengujian Formil dan Materiil Undang-Undang Nomor ... Tahun ... tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia	Amar Ketetapan: Mengabulkan penarikan kembali permohonan para Pemohon.
2.	Putusan Nomor 27/PUU-XXIII/2025 Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi	Amar Putusan: Menyatakan permohonan para Pemohon tidak dapat diterima.
3.	Putusan Nomor 30/PUU-XXIII/2025 Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta	Amar Putusan: Menyatakan permohonan para Pemohon tidak dapat diterima.
4.	Putusan Nomor 3/PUU-XXII/2024 Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional Pasal yang diuji: Pasal 34 ayat (2) “pemerintah dan pemerintah daerah menjamin terselenggaranya wajib belajar minimal pada jenjang pendidikan dasar tanpa memungut biaya.”	Amar Putusan: 1. MENGABULKAN permohonan para Pemohon untuk sebagian; 2. Menyatakan Pasal 34 ayat (2) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat secara bersyarat sepanjang tidak dimaknai “Pemerintah dan Pemerintah Daerah menjamin terselenggaranya wajib belajar minimal pada jenjang pendidikan dasar tanpa memungut biaya, baik untuk satuan pendidikan dasar yang diselenggarakan oleh pemerintah maupun satuan pendidikan dasar yang diselenggarakan oleh masyarakat”; 3. Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya; 4. Menolak permohonan para Pemohon untuk selain dan selebihnya.

No.	Nomor Putusan/Ketetapan	Amar Putusan/Ketetapan
5.	Putusan Nomor 25/PUU-XXIII/2025 Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak	Amar Putusan: Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya.
6.	Putusan Nomor 29/PUU-XXIII/2025 Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi	Amar Putusan: Menolak permohonan para Pemohon untuk seluruhnya.
7.	Putusan Nomor 31/PUU-XXIII/2025 Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2024 tentang Kabupaten Batanghari di Provinsi Jambi Pasal yang diuji: Kata “Batanghari” dalam UU 37/2024 dan norma Pasal 2 UU 37/2024, yang rumusannya adalah sebagai berikut: Pasal 2 Tanggal 29 Maret 1956 merupakan tanggal pembentukan Kabupaten Batanghari berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang pembentukan Daerah Otonom Kabupaten dalam lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Nomor 25 Tahun 1956).	Amar Putusan: 1. MENGABULKAN permohonan Pemohon untuk sebagian; 2. Menyatakan kata “Batanghari” dalam Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2024 tentang Kabupaten Batanghari di Provinsi Jambi bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat secara bersyarat sepanjang tidak dimaknai “Batang Hari”, sehingga ditulis menjadi “Batang Hari”; 3. Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya; 4. Menolak permohonan Pemohon untuk selain dan selebihnya

IMPLIKASI PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 3/PUU-XXII/2024 TERHADAP PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN DASAR

Pengujian Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
Terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

ABSTRAK

Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 3/PUU-XXII/2024 menjadi putusan penting yang menyatakan norma Pasal 34 ayat (2) UU 20/2003 bertentangan dengan UUD NRI Tahun 1945, sehingga tidak lagi memiliki kekuatan hukum yang mengikat secara bersyarat sepanjang tidak dimaknai “Pemerintah dan Pemerintah Daerah menjamin terselenggaranya wajib belajar minimal pada jenjang pendidikan dasar tanpa memungut biaya, baik untuk satuan Pendidikan dasar yang diselenggarakan oleh pemerintah maupun Pendidikan dasar yang diselenggarakan oleh masyarakat”. Putusan ini merupakan penegasan ketentuan Pasal 34 ayat (2) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (UU 20/2003) agar pelaksanaannya sesuai dengan amanat konstitusi.

Pelaksanaan Pasal 34 ayat (2) UU 20/2003 hingga saat ini hanya dimaknai berlaku untuk sekolah negeri sehingga tentunya bertentangan dengan kewajiban negara dalam menjamin pendidikan dasar tanpa memungut biaya bagi seluruh warga negara. Tujuan pendidikan nasional untuk mengembangkan kemampuan, dan membentuk watak, serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa akan mudah tercapai jika pendidikan dasar dapat dinikmati oleh warga negara Indonesia tanpa dipungut biaya. Oleh karena itu, negara harus mewujudkan kebijakan pembiayaan pendidikan dasar mencakup pendidikan dasar semua anak, baik yang bersekolah di sekolah negeri maupun sekolah/madrasah swasta, melalui mekanisme bantuan pendidikan atau subsidi agar tidak terjadi kesenjangan akses pendidikan dasar sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 31 UUD NRI Tahun 1945. Dengan memperhatikan kemampuan negara dan memperhatikan berbagai kondisi pada sekolah/madrasah swasta, dalam pertimbangan hukumnya, MK telah memberikan petunjuk pelaksanaan pendidikan dasar tanpa memungut biaya pada sekolah/madrasah swasta.

Kata kunci: pendidikan dasar, wajib belajar, tanpa memungut biaya, sekolah/madrasah swasta

I. Amar Putusan Mahkamah Konstitusi

Menyatakan Pasal 34 ayat (2) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai

kekuatan hukum mengikat secara bersyarat sepanjang tidak dimaknai “Pemerintah dan Pemerintah Daerah menjamin terselenggaranya wajib belajar minimal pada jenjang pendidikan dasar tanpa memungut biaya, baik untuk satuan pendidikan dasar yang diselenggarakan oleh pemerintah maupun satuan pendidikan dasar yang diselenggarakan oleh masyarakat”.

Rumusan Norma Awal	Rumusan Norma Berdasarkan Putusan MK
Pasal 34 ayat (2) UUI 20/2003 <i>Pemerintah dan Pemerintah Daerah menjamin terselenggaranya wajib belajar minimal pada jenjang pendidikan dasar tanpa memungut biaya.</i>	Pasal 34 ayat (2) UUI 20/2003 <i>Pemerintah dan Pemerintah Daerah menjamin terselenggaranya wajib belajar minimal pada jenjang pendidikan dasar tanpa memungut biaya, baik untuk satuan pendidikan dasar yang diselenggarakan oleh pemerintah maupun satuan pendidikan dasar yang diselenggarakan oleh masyarakat.</i>

II. Pertimbangan Hukum Mahkamah Konstitusi

1. Bahwa norma Pasal 31 ayat (4) UUD NRI Tahun 1945 memang tidak merinci jenis pendidikan apa saja yang menjadi lingkup 20% (dua puluh persen) dari anggaran pendidikan. Dalam hal ini, Pasal 1 angka 3 UUI 20/2003 telah menentukan, “sistem pendidikan nasional adalah keseluruhan komponen pendidikan yang saling terkait secara terpadu untuk mencapai tujuan pendidikan nasional.” Ketentuan mengenai alokasi anggaran pendidikan yang ditetapkan sekurang-kurangnya 20% dari APBN dan APBD ini lebih lanjut ditentukan dalam Pasal 49 UUI 20/2003, sebagai berikut;
 - (1) Dana pendidikan selain gaji pendidik dan biaya pendidikan kedinasan dialokasikan minimal 20% dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) pada sektor pendidikan dan minimal 20% dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).
 - (2) Gaji guru dan dosen yang diangkat oleh Pemerintah dialokasikan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).
 - (3) Dana pendidikan dari Pemerintah dan pemerintah daerah untuk satuan pendidikan diberikan dalam bentuk hibah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
 - (4) Dana pendidikan dari Pemerintah kepada pemerintah daerah diberikan dalam bentuk hibah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
 - (5) Ketentuan mengenai pengalokasian dana pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) diatur lebih lanjut dengan peraturan pemerintah.
2. Terhadap ketentuan Pasal 49 ayat (1) UUI 20/2003 sebagaimana dikutip di atas, telah diputus oleh Mahkamah melalui Putusan MK Nomor 24/PUU-V/2007 yang diucapkan dalam sidang pleno terbuka untuk umum pada tanggal 20 Februari 2008, Mahkamah dalam amarnya mengabulkan permohonan Pemohon untuk sebagian dengan pertimbangan hukum antara lain sebagai berikut:

[3.16.10] Bahwa dengan demikian dalam penyusunan anggaran pendidikan, gaji pendidik sebagai bagian dari komponen pendidikan dimasukkan dalam penyusunan APBN dan APBD. Apabila gaji pendidik tidak dimasukkan dalam anggaran pendidikan dalam penyusunan APBN dan APBD dan anggaran pendidikan tersebut kurang dari 20% dalam APBN dan APBD maka undang-undang dan peraturan yang menyangkut anggaran pendapatan dan belanja dimaksud bertentangan dengan Pasal 31 ayat (4) UUD 1945;

3. Salah satu aspek krusial dalam implementasi ketentuan tersebut adalah bagaimana negara dapat memastikan bahwa anggaran pendidikan benar-benar dialokasikan secara efektif dan adil, termasuk bagi kelompok masyarakat yang menghadapi keterbatasan akses terhadap sekolah negeri. Dalam hal ini, untuk menjamin hak atas pendidikan bagi seluruh warga negara tanpa diskriminasi, negara wajib menyediakan kebijakan afirmatif berupa subsidi atau bantuan biaya pendidikan bagi masyarakat yang hanya memiliki pilihan untuk bersekolah di sekolah/madrasah swasta akibat keterbatasan daya tampung sekolah negeri. Dalam praktiknya, hal tersebut telah dilakukan melalui mekanisme seperti Bantuan Operasional Sekolah dan skema bantuan atau beasiswa lainnya bagi siswa dari keluarga tidak mampu yang bersekolah di sekolah/madrasah swasta. Meskipun demikian, dalam implementasinya, kebijakan afirmatif tersebut masih menghadapi berbagai kendala, baik dari segi alokasi anggaran, keterjangkauan sasaran, maupun efektivitas penyalurannya
4. Jika frasa “wajib belajar minimal pada jenjang pendidikan dasar tanpa memungut biaya” dalam Pasal 34 ayat (2) UU 20/2003 hanya dimaknai berlaku untuk sekolah negeri, maka negara telah mengabaikan fakta bahwa keterbatasan daya tampung sekolah negeri memaksa banyak anak untuk bersekolah di sekolah/madrasah yang diselenggarakan oleh masyarakat (swasta), yang pada akhirnya membebankan biaya pendidikan kepada orang tua atau wali murid. Hal ini bertentangan dengan kewajiban negara dalam menjamin pendidikan dasar tanpa memungut biaya bagi seluruh warga negara. Oleh karena itu, negara harus mewujudkan kebijakan pembiayaan pendidikan dasar mencakup pendidikan dasar semua anak, baik yang bersekolah di sekolah negeri maupun sekolah/madrasah swasta, melalui mekanisme bantuan pendidikan atau subsidi agar tidak terjadi kesenjangan akses pendidikan dasar sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 31 UUD NRI Tahun 1945.
5. Prinsip pendidikan dasar tanpa memungut biaya di sekolah negeri bertujuan untuk mengutamakan pengelolaan pendidikan oleh negara, dan tidak berarti bahwa seluruh pendidikan dasar harus sepenuhnya gratis di semua sekolah, *in casu* sekolah/madrasah yang diselenggarakan oleh masyarakat (swasta). Secara ideal, frasa “dibiayai oleh negara” sebagaimana diamanatkan oleh konstitusi diharapkan berujung pada pendidikan dasar yang tidak memungut biaya, sehingga seluruh peserta didik dapat mengikuti pendidikan dasar. Terlebih, hal tersebut dilakukan dalam rangka menjalankan kewajibannya mengikuti pendidikan dasar yang merupakan bagian dari pemenuhan hak atas ekonomi, sosial dan

- budaya (Ekosob). Meskipun demikian, sifat pemenuhan hak atas pendidikan sebagai bagian dari hak Ekosob tersebut pada prinsipnya berbeda dengan sifat pemenuhan hak sipil dan politik yang bersifat segera (*promptly*) dengan mengurangi sedemikian rupa campur tangan negara dalam pelaksanaan hak tersebut. Sementara itu, terkait dengan sifat pemenuhan hak Ekosob dapat dilakukan secara bertahap sesuai dengan kondisi kemampuan negara karena pemenuhan hak Ekosob senantiasa berkaitan dengan ketersediaan sarana, prasarana, sumber daya, dan anggaran. Oleh karena itu, perwujudan pendidikan dasar yang tidak memungut biaya berkenaan dengan pemenuhan hak Ekosob dapat dilakukan secara bertahap, secara selektif dan afirmatif tanpa memunculkan perlakuan diskriminatif.
6. Dalam rangka menekan pembiayaan yang dapat membebani peserta didik, khususnya dalam pemenuhan kewajiban mengikuti pendidikan dasar, negara harus mengutamakan alokasi anggaran pendidikan untuk penyelenggaraan pendidikan dasar, termasuk pada sekolah/madrasah swasta yang diselenggarakan oleh masyarakat dengan mempertimbangkan faktor “kebutuhan” dari sekolah/madrasah swasta tersebut. Sepanjang berkenaan dengan bantuan pendidikan untuk kepentingan peserta didik yang bersekolah di sekolah/madrasah swasta, maka tetap hanya dapat diberikan kepada sekolah/madrasah swasta yang memenuhi persyaratan atau kriteria tertentu berdasarkan peraturan perundang-undangan. Hal ini untuk menjamin bahwa sekolah/madrasah swasta yang memperoleh bantuan pendidikan tersebut dikelola sesuai dengan standar yang diatur dalam peraturan perundang-undangan serta memiliki mekanisme tata kelola dan akuntabilitas dalam pengelolaan anggaran pendidikan, termasuk yang perolehannya berasal dari bantuan pemerintah.
 7. Menurut Mahkamah, meskipun tidak dilarang sekolah/madrasah swasta sepenuhnya membiayai sendiri penyelenggaraan pendidikan yang berasal dari peserta didik atau sumber lain yang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, namun terhadap sekolah/madrasah swasta dimaksud tetap memberikan kesempatan kepada peserta didik di lingkungan sekolah/madrasah swasta dimaksud untuk menjadi peserta didik dengan memberikan skema kemudahan pembiayaan tertentu, terutama bagi daerah yang tidak terdapat sekolah/madrasah yang menerima pembiayaan dari pemerintah dan/atau pemerintah daerah.

III. IMPLIKASI PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI

Terkait dengan pelaksanaan frasa “tanpa memungut biaya” dalam Pasal 34 ayat (2) UU 20/2003, pada dasarnya bertujuan untuk mengutamakan pengelolaan pendidikan oleh negara, dan tidak berarti bahwa seluruh pendidikan dasar harus sepenuhnya gratis di semua sekolah, *in casu* sekolah/madrasah yang diselenggarakan oleh masyarakat (swasta). Adanya frasa “dibiayai oleh negara” sebagaimana diamanatkan oleh konstitusi diharapkan berujung

pada pendidikan dasar yang tidak memungut biaya, sehingga seluruh peserta didik dapat mengikuti pendidikan dasar. Terlebih, hal tersebut dilakukan dalam rangka menjalankan kewajibannya mengikuti pendidikan dasar yang merupakan bagian dari pemenuhan hak atas ekonomi, sosial dan budaya (Ekosob). Sifat pemenuhan hak Ekosob dapat dilakukan secara bertahap sesuai dengan kondisi kemampuan negara karena pemenuhan hak Ekosob senantiasa berkaitan dengan ketersediaan sarana, prasarana, sumber daya, dan anggaran. Oleh karena itu, perwujudan pendidikan dasar yang tidak memungut biaya berkenaan dengan pemenuhan hak Ekosob dapat dilakukan secara bertahap, secara selektif dan afirmatif tanpa memunculkan perlakuan diskriminatif.

Sekolah/madrasah swasta di Indonesia yang turut menyelenggarakan pendidikan dasar sudah pasti tidak dapat diletakkan dalam satu kategori yang sama berkenaan dengan kondisi pembiayaan yang melatarbelakangi adanya pungutan biaya kepada peserta didik. Oleh karenanya, dalam pelaksanaan frasa “tanpa memungut biaya” dalam Pasal 34 ayat (2) UUU 20/2003 pada satuan pendidikan yang didirikan masyarakat atau sekolah/madrasah swasta, MK memberikan petunjuk pelaksanaan sebagai berikut:

- a. Mengutamakan alokasi anggaran pendidikan untuk penyelenggaraan pendidikan dasar, termasuk pada sekolah/madrasah swasta yang diselenggarakan oleh masyarakat dengan mempertimbangkan faktor “kebutuhan” dari sekolah/madrasah swasta tersebut.
- b. Bantuan pendidikan untuk kepentingan peserta didik yang bersekolah di sekolah/madrasah swasta hanya dapat diberikan kepada sekolah/madrasah swasta yang memenuhi persyaratan atau kriteria tertentu berdasarkan peraturan perundang-undangan untuk menjamin bahwa bantuan pendidikan tersebut dikelola sesuai dengan standar yang diatur dalam peraturan perundang-undangan serta memiliki mekanisme tata kelola dan akuntabilitas dalam pengelolaan anggaran pendidikan, termasuk yang perolehannya berasal dari bantuan pemerintah.
- c. Terhadap sekolah/madrasah swasta yang tidak pernah atau tidak bersedia menerima bantuan anggaran dari pemerintah serta menyelenggarakan kegiatan pendidikan bagi peserta didiknya dengan berbasis pembayaran pembiayaan penyelenggaraan pendidikan dari peserta didik sepenuhnya, sekolah/madrasah tersebut harus memberikan skema kemudahan pembiayaan, terutama bagi daerah yang tidak terdapat sekolah/madrasah yang menerima pembiayaan dari pemerintah dan/atau pemerintah daerah.

Petunjuk pelaksanaan pembiayaan pelaksanaan wajib belajar minimal pada jenjang pendidikan dasar pada sekolah/madrasah swasta harus menjadi pedoman bagi pemerintah dalam memperbaiki regulasi teknis atau peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang di bidang pendidikan khususnya dalam melaksanakan ketentuan Pasal 34 ayat (2) UUU 20/2003. Dengan demikian upaya pemenuhan hak masyarakat atas pendidikan dan pemenuhan kewajiban negara atas pembiayaan pendidikan dasar yang ada akan berkesesuaian dengan amanat konstitusi.

IMPLIKASI PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 19/PUU-XXII/2024 TERHADAP PAJAK BARANG DAN JASA TERTENTU

Pengujian Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara
Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah Terhadap Undang-Undang Dasar
Negara Republik Indonesia Tahun 1945

ABSTRAK

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 19/PUU-XXII/2024 menyatakan frasa “dan mandi uap/SPA” dalam Pasal 55 ayat (1) huruf l UU 1/2022 bertentangan dengan UUD NRI Tahun 1945 dan karenanya tidak lagi memiliki kekuatan hukum mengikat. Berdasarkan pertimbangan hukum hakim, “mandi uap/spa” merupakan pelayanan kesehatan tradisional sehingga seharusnya tidak termasuk dalam satu klasifikasi usaha dengan diskotek, karaoke, klub malam, dan bar yang merupakan tontonan, pertunjukan, permainan, rekreasi atau keramaian yang dinikmati. Putusan tersebut berimplikasi pada perubahan konstruksi normatif dan karakteristik substantif dari kegiatan usaha mandi uap/spa sebagai bagian dari sistem kesehatan nasional yang diharapkan dapat mengubah stigma negatif di masyarakat. Selain itu Putusan ini juga berimplikasi pada pengenaan pajak yang sama antara jasa mandi uap/spa dengan jasa kesehatan lainnya, yaitu Pajak Pertambahan Nilai dengan fasilitas pembebasan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang tentang Pajak Pertambahan Nilai dan peraturan pelaksanaannya. Oleh karena itu diperlukan harmonisasi antara pengaturan perpajakan daerah (Pajak atas Barang dan Jasa Tertentu) dengan sistem Pajak Pertambahan Nilai dengan mengeluarkan mandi uap/spa dalam UU 1/2022 dan memasukkan layanan jasa kesehatan tradisional, termasuk mandi uap/spa, dalam peraturan perundang-undangan mengenai Pajak Pertambahan Nilai, sehingga dapat mendukung pengembangan *wellness tourism* dan memperkuat posisi spa tradisional dalam sistem kesehatan nasional berbasis budaya.

Kata kunci: pajak hiburan, mandi uap/spa, kesehatan tradisional

I. Amar Putusan Mahkamah Konstitusi

Menyatakan frasa “dan mandi uap/spa” dalam Pasal 55 ayat (1) huruf l Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat secara bersyarat, sepanjang tidak dimaknai sebagai “bagian dari jasa pelayanan kesehatan tradisional”.

Rumusan Norma Awal	Rumusan Norma Berdasarkan Putusan MK
Pasal 55 ayat (1) huruf l UU 1/2022 <i>Jasa Kesenian dan Hiburan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 huruf e meliputi:</i> ... 1. diskotek, karaoke, klub malam, bar, dan mandi uap/spa.	Pasal 55 ayat (1) huruf l UU 1/2022 <i>Jasa Kesenian dan Hiburan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 huruf e meliputi:</i> ... 1. diskotek, karaoke, klub malam, bar.

II. Pertimbangan Hukum Mahkamah Konstitusi

A. Pengklasifikasian Jasa Mandi Uap/SPA

Ketentuan tentang pengenaan PBJT yang merupakan salah satu jenis pajak yang dibayarkan oleh konsumen akhir atas konsumsi barang dan/atau jasa tertentu diatur dalam UU 1/2022 serta lebih lanjut dalam Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (PP 35/2023) sebagai peraturan pelaksana dari UU 1/2022. Berdasarkan Pasal 50 huruf d UU 1/2022, PBJT meliputi salah satunya jasa kesenian dan hiburan. Lebih lanjut, dalam Pasal 55 ayat (1) huruf k UU 1/2025, panti pijat dan refleksi masuk ke dalam jasa kesenian dan hiburan. Berkaitan dengan objek pajak dalam PBJT tersebut, semula tidak dikenal dalam ketentuan-ketentuan yang mengatur pajak daerah sebelum UU 1/2022, baik dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah beserta perubahannya maupun dalam Undang-Undang 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (UU 28/2009). Dalam ketentuan Pasal 42 ayat (2) UU 28/2009 mengatur 10 jenis jasa hiburan yang dikenakan pajak hiburan, yaitu tontonan film; pagelaran kesenian, musik, tari, dan/atau busana; kontes kecantikan, binaraga, dan sejenisnya; pameran; diskotek, karaoke, klub malam, dan sejenisnya; sirkus, akrobat, dan sulap; permainan biliar, golf, dan bowling; pacuan kuda, kendaraan bermotor, dan permainan ketangkasan; panti pijat, refleksi, mandi uap/spa, dan pusat kebugaran (*fitness center*); dan pertandingan olahraga. Dalam UU 28/2009 tersebut, perlu ditegaskan bahwa mandi uap/spa masuk ke dalam satu golongan dengan panti pijat, refleksi dan pusat kebugaran (*fitness centre*). Pengaturan tersebut berbeda dengan ketentuan dalam UU 1/2022 yang memasukkan mandi uap/spa ke dalam satu golongan dengan diskotek, karaoke, klub malam, dan bar. Padahal secara substansial mandi uap/spa berbeda dari layanan hiburan seperti diskotek, karaoke, klub malam, dan bar.

Secara harfiah, menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), mandi uap adalah mandi dengan menguapi seluruh badan agar peredaran darah menjadi lancar (untuk kesehatan), sedangkan spa diartikan sebagai tempat yang menyediakan fasilitas dan memberikan layanan untuk pemeliharaan kecantikan, kesehatan, dan relaksasi. Secara historis, istilah spa diambil dari nama sebuah desa kecil *Spau* di *Leige*, di bagian Selatan Belgia.

Istilah “Spa” dalam Bahasa Latin yaitu *salus per aquam* atau *sanitas per aquam* yang artinya kesehatan melalui air. Di Indonesia, istilah spa dikenal dengan kepanjangan “sehat pakai air”. Meskipun istilah spa bukan berasal dari Indonesia, namun perawatan spa di Indonesia telah dipraktikkan sejak lama dengan menggunakan berbagai jenis metode kesehatan tradisional yang sangat erat hubungannya dengan tradisi budaya dan etnik asal Indonesia.

Dalam Putusan *a quo*, hakim menegaskan bahwa pengklasifikasian mandi uap/spa merupakan bagian dari upaya kesehatan berbasis tradisional. Hal ini dikarenakan layanan mandi uap/spa memiliki manfaat kesehatan berbasis tradisi lokal yang termasuk sebagai bagian dari pelayanan kesehatan tradisional dan merupakan bagian integral dari sistem kesehatan nasional. Hal ini sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (UU 17/2023) serta peraturan pelaksanaannya, yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2024 tentang Peraturan Pelaksana Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (PP 28/2024) maupun ketentuan-ketentuan sebelumnya seperti Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 8 Tahun 2014 tentang Pelayanan Kesehatan SPA (Permenkes 8/2014). Ketentuan Pasal 1 angka 1 Permenkes 8/2014 bahkan mengatur bahwa pelayanan spa dibagi menjadi 2 (dua), yaitu *health spa* dan *wellness spa* sebagai upaya pelayanan kesehatan promotif dan preventif serta *medical spa* sebagai upaya pelayanan kesehatan kuratif dan rehabilitatif.

Berdasarkan pertimbangan tersebut maka memasukkan “mandi uap/spa” dalam satu klasifikasi dengan diskotek, karaoke, klub malam, dan bar menjadi tidak sesuai dikarenakan golongan mandi uap/spa merupakan pelayanan kesehatan tradisional yang berbeda dengan diskotek, karaoke, klub malam dan bar yang berjenis tontonan, pertunjukan, permainan, rekreasi atau keramaian yang dinikmati.¹ Pengklasifikasian “mandi uap/spa” tersebut menyebabkan adanya stigma yang negatif bagi konsumen pengguna jasa layanan mandi uap/spa sehingga menimbulkan kerugian bagi para Pemohon. Meskipun demikian, penggolongan mandi uap/spa menjadi kategori yang sama dengan diskotek, karaoke, klub malam dan bar dalam UU 1/2022 tidak menjadikan ketentuan tersebut bersikap diskriminatif karena tindakan diskriminatif terjadi apabila terdapat perbedaan yang didasarkan pada agama, suku, ras, etnik, kelompok, golongan, status sosial, status ekonomi, jenis kelamin, bahasa, dan keyakinan politik.

B. Besaran Tarif Pajak Barang dan Jasa Tertentu

Sebelum diundangkannya UU 1/2022, jenis usaha mandi uap/spa termasuk dalam kategori pajak hiburan dengan tarif paling tinggi sebesar 75% (tujuh puluh lima persen) sebagaimana diatur dalam UU 28/2009. Pengaturan batas atas tarif tersebut sebenarnya sama dengan apa yang diatur dalam UU 1/200. Namun demikian dalam UU 28/2009 tidak mengenal pengaturan besaran tarif pajak paling rendah atau batas bawah (*floor price*), melainkan diserahkan pada masing-masing daerah dalam ketentuan daerahnya. Kemudian

¹ Pertimbangan Hakim Mahkamah Konstitusi [3.14.3], Putusan Mahkamah Konstitusi Perkara Nomor 19/PUU-XXII/2024, hlm. 417.

pengaturan dalam Pasal 58 ayat (2) UU 1/2022 melakukan reklasifikasi terhadap 5 (lima) jenis pajak berbasis konsumsi menjadi satu jenis pajak dengan mengubah pengenaan tarif menjadi paling rendah (batas bawah) 40% (empat puluh lima persen) dan paling tinggi 75% (tujuh puluh lima persen).

Terkait dengan adanya kewenangan daerah untuk merumuskan pajak daerah (*local taxing power*), ketentuan dalam UU 1/2022 telah merumuskan bahwa daerah dapat tidak memungut pajak daerah apabila penerimaannya tidak sebanding dengan biaya operasional pemungutannya. Selain itu UU 1/2022 juga memberikan diskresi kepada kepala daerah untuk memberikan keringanan, pengurangan, pembebasan, dan penundaan pembayaran atas pokok dan/atau sanksi pajak. Secara faktual terdapat peraturan kepala daerah yang menerapkan insentif fiskal untuk PBJT dengan mengenakan batas bawah (paling rendah 40%). Terhadap hal tersebut MK berpendapat bahwa pengaturan mengenai besaran tarif merupakan kewenangan pembentuk undang-undang sesuai dengan amanat Pasal 23A UUD NRI Tahun 1945 sehingga tidak terdapat permasalahan konstiusionalitas terkait besaran tarif PBJT dalam UU 1/2022.

III. IMPLIKASI PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI

Dalam pertimbangan hukumnya, Mahkamah Konstitusi menyoroti perubahan klasifikasi normatif terhadap jasa mandi uap/spa, yang semula dalam rezim UU 28/2009 digolongkan bersama panti pijat, refleksi, dan pusat kebugaran, namun dalam UU 1/2022 justru digolongkan bersama bentuk-bentuk hiburan malam seperti diskotek, karaoke, klub malam, dan bar. Pergeseran klasifikasi ini menimbulkan persoalan hukum mendasar terkait konstruksi normatif dan karakteristik substantif dari kegiatan usaha spa tradisional. Dalam persidangan Perkara Nomor 19/PUU-XXII/2024, Prof. Dr. Drs. Yohanes Usfunan, S.H., M.H., selaku Guru Besar Hukum Tata Negara Fakultas Hukum Universitas Udayana, menyatakan bahwa pengkategorian usaha mandi uap/spa sebagai bagian dari jasa kesenian dan hiburan merupakan bentuk kebijakan yang keliru secara yuridis, karena menempatkan objek pada rezim regulasi yang tidak tepat (*error in objecto*). Menurutnya, usaha mandi uap/spa secara substansi lebih tepat diklasifikasikan dalam rezim kesehatan, mengingat karakteristiknya yang sejenis dengan usaha panti pijat dan refleksi. Hal ini diperkuat oleh fakta administratif bahwa izin usaha para pemohon secara eksplisit menunjukkan bahwa kegiatan yang dijalankan merupakan bagian dari pelayanan kesehatan tradisional dengan tujuan utama pemeliharaan kesehatan dan kebugaran tubuh. Dengan demikian, pengelompokan usaha mandi uap/spa ke dalam kategori hiburan di luar rezim kesehatan menunjukkan adanya ketidaktepatan normatif sehingga bertentangan dengan konstitusi. Pertimbangan Mahkamah Konstitusi tersebut diapresiasi oleh Ketua Ikatan Cendekiawan Pariwisata Indonesia, Azril Azhari, yang menyetujui bahwa mandi uap/spa merupakan bagian perawatan kesehatan tradisional dengan pendekatan *holistic*, seperti untuk kesehatan tubuh, pikiran, dan jiwa. Dengan demikian karakteristik mandi uap/spa tidak dapat

disamakan dengan diskotek, karaoke, klub malam, dan bar, karena mandi uap/spa merupakan hiburan bersifat untuk keluarga dan bukan bagian dari hiburan pada umumnya.² Dengan adanya pergeseran klasifikasi ini maka berdampak pada persepsi masyarakat umum terhadap layanan jasa mandi uap/spa yang tidak lagi termasuk dalam layanan jasa hiburan layaknya diskotek, karaoke, klub malam, dan bar. Sebagai bagian dari pelayanan kesehatan tradisional, stigma negatif terhadap mandi uap/spa dapat berubah dan kearifan lokal yang digunakan dalam mandi uap/spa dapat terjaga kelestariannya.

Dengan telah diputusnya usaha mandi uap/spa tidak termasuk dalam kategori hiburan, maka tarif pajak terhadap usaha mandi uap/spa tidak lagi sebesar 40% (empat puluh persen) sampai dengan 75% (tujuh puluh lima persen), seperti karaoke dan diskotek.³ Usaha mandi uap/spa sebagai bagian dari pelayanan kesehatan tradisional akan dikenakan pajak yang sama dengan layanan kesehatan lainnya. Pada dasarnya setiap konsumsi atas barang atau jasa dikenakan pajak pertambahan nilai. Oleh karena itu terhadap pengenaan pajak atas layanan jasa kesehatan, perlu ditelusuri pengaturannya dalam peraturan perpajakan.

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU PPN) mengatur mengenai pengenaan pajak atas konsumsi dalam negeri, salah satunya adalah penyerahan jasa kena pajak di dalam daerah pabean yang dilakukan oleh pengusaha. Ketentuan Pasal 7 UU PPN mengatur bahwa tarif Pajak Pertambahan Nilai (PPN) yaitu sebesar 11% (sebelas persen) yang mulai berlaku pada tanggal 1 April 2022 dan sebesar 12% (dua belas persen) yang mulai berlaku paling lambat pada tanggal 1 Januari 2025. Namun demikian tarif tersebut dapat diubah menjadi paling rendah 5% (lima persen) dan paling tinggi 15% (lima belas persen) berdasarkan pertimbangan perkembangan ekonomi dan/atau peningkatan kebutuhan dana untuk pembangunan. Oleh karena itu pada dasarnya seluruh kegiatan penyerahan jasa kena pajak dapat dikenakan PPN.

Kondisi ideal tercapai ketika seluruh aktivitas konsumsi barang dan jasa dikenakan PPN, akan tetapi belum dapat dicapai karena adanya realitas kemampuan ekonomi atau daya beli rata-rata masyarakat Indonesia, sehingga pengaturan dalam UU PPN memberikan fasilitas PPN. Fasilitas tersebut diberikan dengan tiga metode, yaitu “tidak dikenai PPN”, “PPN tidak dipungut”, dan “PPN dibebaskan”. Pemberian fasilitas dengan metode “PPN tidak dipungut” dan “PPN dibebaskan” diterapkan salah satunya untuk jasa pelayanan kesehatan medis tertentu dan yang berada dalam sistem program jaminan kesehatan nasional.⁴ Penjabaran lebih lanjut mengenai jasa pelayanan kesehatan medis yang mendapatkan fasilitas PPN tersebut dapat merujuk pada Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2022 tentang

² Kompas.id, “MK Putuskan Spa dan Sauna Tidak Termasuk Usaha Hiburan”, <https://www.kompas.id/artikel/usaha-spa-lolos-pajak-hiburan-40-75-persen-berlaku-bagi-kategori-tertentu> diakses pada 29 Juli 2025.

³ CNBC Indonesia, “Tarif Pajak Hiburan Dipatok 40%-75%, Tempat Pijat dan Spa Gak Kena!”, <https://www.cnbcindonesia.com/news/20250110103156-4-602187/tarif-pajak-hiburan-dipatok-40-75-tempat-pijat-dan-spa-gak-kena>, diakses pada 30 Juli 2025.

⁴ Lihat ketentuan Pasal 16B ayat (1a) huruf j angka 2 UU PPN sebagaimana terakhir diubah dengan UU 7/2021

Pajak Pertambahan Nilai Dibebaskan dan Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah Tidak Dipungut Impor dan/atau Penyerahan Barang Kena Pajak Tertentu dan/atau Penyerahan Jasa Kena Pajak Tertentu dan/atau Pemanfaatan Jasa Kena Pajak Tertentu dari Luar Daerah Pabean (PP 49/2022).

Ketentuan Pasal 11 PP 49/2022 mengatur mengenai jenis jasa pelayanan kesehatan yang mendapatkan fasilitas “PPN dibebaskan”, yaitu terhadap pelayanan kesehatan perorangan dan pelayanan kesehatan masyarakat, dan pelayanan kesehatan hewan/veteriner. Berikut adalah jenis jasa pelayanan kesehatan perorangan dan pelayanan kesehatan masyarakat yang diuraikan dalam Pasal 11 PP 49/2022, yaitu:

1. Pelayanan kesehatan yang dilakukan oleh tenaga medis dan tenaga kesehatan lainnya, meliputi:
 - a. jasa dokter umum, dokter spesialis, dokter gigi, dan dokter gigi spesialis;
 - b. jasa ahli kesehatan, antara lain ahli gizi, ahli fisioterapi, dan ahli akupunktur;
 - c. jasa kebidanan;
 - d. jasa perawat; dan
 - e. jasa psikiater.
2. Pelayanan kesehatan yang dilakukan di fasilitas pelayanan kesehatan, meliputi:
 - a. jasa rumah sakit;
 - b. jasa rumah bersalin;
 - c. jasa klinik kesehatan;
 - d. jasa fasilitas pelayanan kesehatan tingkat pertama dan tingkat lanjut;
 - e. jasa laboratorium kesehatan; dan
 - f. jasa sanatorium.
3. Pelayanan yang diberikan oleh selain tenaga kesehatan, meliputi:
 - a. jasa ahli gigi;
 - b. jasa dukun bayi;
 - c. jasa paramedis;
 - d. jasa psikolog; dan
 - e. jasa tenaga pengobatan alternatif, termasuk yang dilakukan oleh paranormal.

Berdasarkan uraian jenis jasa pelayanan kesehatan tersebut, tidak tampak adanya jenis jasa kesehatan tradisional, terlebih mandi uap/spa, dalam kategori jasa pelayanan kesehatan medis tertentu yang dikenakan fasilitas “PPN dibebaskan”. Para Pemohon menganggap mandi uap/spa termasuk dalam jasa tenaga pengobatan alternatif. Namun demikian jika dilakukan penafsiran gramatikal dan *a contrario*, maka mandi uap/spa tidak termasuk dalam jasa layanan kesehatan yang mendapatkan fasilitas pembebasan PPN karena tidak tercantum secara jelas dan tegas dalam uraian tersebut. Hal ini berimplikasi pada pengenaan tarif PPN terhadap konsumsi jasa mandi uap/spa sebagaimana diatur dalam Pasal 7 UU PPN, yaitu sebesar 12% (dua belas persen) yang mulai berlaku paling lambat pada tanggal 1 Januari 2025.

Bahwa salah satu asas pemungutan pajak adalah adanya kepastian (*certainty*) untuk menghindari terjadinya kesewenang-wenangan penguasa terhadap rakyatnya. Dalam konteks asas legalitas pajak, pengenaan pajak harus berdasarkan hukum yang jelas dan tepat sasaran (*lex certa*). Ketika objek pajak didefinisikan tidak sesuai dengan substansi layanan yang diberikan, maka asas kesesuaian antara norma dan objek tidak terpenuhi. Ini dapat menimbulkan beban pajak yang tidak proporsional, khususnya terhadap pelaku usaha mandi uap/spa yang tidak beroperasi dalam kerangka industri hiburan. Oleh karena itu dibutuhkan penyesuaian pengaturan perpajakan, khususnya PPN, terhadap jasa kesehatan tradisional termasuk mandi uap/spa. Hal ini juga dikemukakan oleh Ketua Asosiasi Spa Indonesia agar memastikan spa mendapat perlakuan yang setara dengan layanan kesehatan lainnya, termasuk dalam hal tarif pajak yang lebih adil.⁵ Dalam persidangan Perkara Nomor 19/PUU-XXII/2024, salah satu ahli dari Para Pemohon yaitu Prof. Dr. Dra. Haula Rosdiana, M.Si., CCiR memberikan rekomendasi untuk menyelaraskan kebijakan PPN yang memberikan fasilitas pembebasan pajak atas jasa pelayanan kesehatan karena spa merupakan salah satu jenis pelayanan kesehatan tradisional yang ada dalam perundang-undangan kesehatan. Oleh karena itu Putusan *a quo* telah membuka ruang refleksi kritis terhadap cara negara mengelola sektor ekonomi berbasis budaya dan kesehatan dengan melakukan reklasifikasi yuridis terhadap usaha mandi uap/spa dalam kerangka sistem perpajakan daerah (PJBT) dan sistem PPN dengan mempertimbangkan kerangka besar transformasi sistem kesehatan dan pariwisata nasional berbasis *wellness and cultural economy*.

⁵ Asosiasi Spa Terapis Indonesia, "ASPI Minta Penyesuaian Besaran Pajak Pasca MK Putuskan Spa sebagai Layanan Kesehatan", <https://asti.or.id/?p=3152>, diakses pada 12 Agustus 2025.

